

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG
MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG PADA
KANTOR SAMSAT PUTRI HIJAU MEDAN**

SKRIPSI

O L E H:

**SAMADI PERANGIN ANGIN
NPM: 13.840.0144**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
M E D A N
2 0 1 8**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)9/6/22

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG
MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG PADA
KANTOR SAMSAT PUTRI HIJAU MEDAN**

SKRIPSI

O L E H:

**SAMADI PERANGIN ANGIN
NPM: 13.840.0144**

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
M E D A N
2 0 1 8**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 9/6/22

Access From (repository.uma.ac.id)9/6/22

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Peranan Kepolisian Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Matinya Orang Pada Kantor Samsat Putri Hijau Medan.

Nama : SAMADI PERANGIN ANGIN

NPM : 13 840 0144

Bidang : Hukum Pidana

Disetujui Oleh:

Kemisi Pembimbing

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

(Suhatrizal., SH.,MH)

(Wessy Trisna.,SH.,MH)

DEKAN



(Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH)

Tanggal Lulus : 04 Oktober 2018

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 9/6/22

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 04 Oktober 2018



SAMADI PERANGIN ANGIN
NPM: 13.840.0144

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Samadi Perangin Angin
NPM : 13.840.0144
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum
Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul **Peranan Kepolisian Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Matinya Orang Pada Kantor Samsat Putri Hijau Medan**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 4 Oktober 2018

Yang menyatakan



(Samadi Perangin Angin)

ABSTRAK
PERANAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG
MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG PADA
KANTOR SAMSAT PUTRI HIJAU MEDAN

O L E H:
SAMADI PERANGIN ANGIN
NPM: 13 840 0144

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana peranan kepolisian dalam mengatasi tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang, bagaimana bentuk pertanggung jawaban pidana terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang dan bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang.

Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana dan juga bahan-bahan kuliah. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan hasil wawancara dengan aparat kepolisian tentang kecelakaan lalu lintas yang terjadi yang mengakibatkan matinya orang.

Peranan kepolisian dalam melakukan penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian korban yaitu dengan mendatangi tempat kejadian perkara, melakukan permintaan *visum et repertum*, membuat berita acara pemeriksaan di TKP dengan melakukan pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, dan penyitaan barang bukti. Bentuk pertanggung jawaban pelaku dalam Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan memperhatikan: Asas transparan, Asas akuntabel, Asas berkelanjutan, Asas partisipatif, Asas bermanfaat, Asas efisien dan efektif, Asas `seimbang, Asas terpadu, dan Asas mandiri. Mengenai sanksi pidana terhadap pelanggaran lalu lintas akibat dari kelalaian si pengemudi diatur dalam Pasal 310 ayat 1 sampai 4 Undang-undang No 22 Tahun 2009. Upaya hukum polisi dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas yaitu dengan cara upaya penal dan non penal. Upaya penal yaitu penegakan hukum pidana dengan menindak para pelaku pelanggaran terhadap hukum pidana, dalam hal ini terhadap pelaku kelalaian mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 359 dan 360 KUHP dilakukan penyelidikan dan penyidikan untuk selanjutnya diproses pengadilan dan Upaya non penal yaitu kebijakan di luar hukum pidana yang bertujuan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yaitu meliputi aspek rekayasa (*engineering*), aspek pendidikan dan aspek pengelolaan (*operation*).

Kata kunci : Polisi, Kecelakaan Lalu Lintas, dan Matinya Korban

ABSTRACT

THE ROLE OF POLICE IN THE EFFORTS TO REDUCE CRIMINAL ACCIDENTS THAT RESULT IN THE PERSON IN PRIVATE VOCATIONAL SCHOOL OF PUTRI HIJAU MEDAN

O L E H:
SAMADI PERANGIN ANGIN
NPM: 13 840 0144

Traffic accidents are events on the road that are unexpected and unintentional involving vehicles with or without other road users that result in human casualties and / or property losses.

The problem in writing this thesis is how the role of the police in overcoming criminal acts of traffic accidents that result in the death of a person, what form of criminal responsibility for traffic accidents that result in the death of a person and how to deal with criminal acts of traffic accidents that result in the death of people.

The research method used is the Research Library (Library Research) by conducting research on various reading sources, namely books, legal magazines, opinions of scholars and also lecture materials. Field Research (Field Research) that is by doing spaciousness in this case the author immediately conducted the results of interviews with police officers about traffic accidents that occurred which resulted in the death of people.

The role of the police in conducting investigations into traffic accidents that cause the death of victims is by going to the crime scene, making a request for visum et repertum, making an official report on the crime scene by calling, arresting, detaining, examining and confiscating evidence. The form of accountability of the perpetrators in Act No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation by taking into account: Transparent principles, Accountable principles, sustainable principles, participatory principles, useful principles, efficient and effective principles, balanced principles, integrated principles and principles independent. Regarding criminal sanctions against traffic violations as a result of the driver's negligence is regulated in Article 310 paragraphs 1 to 4 of Law No. 22 of 2009. Police legal remedies in overcoming traffic accidents are by means of punitive and non-penal attempts. Reasoning efforts namely criminal law enforcement by prosecuting the perpetrators of violations of criminal law, in this case the perpetrators of negligence result in others dying as regulated in Article 359 and 360 of the Criminal Code conducted investigations and investigations to be further processed by the court and non-penal attempts namely outside policy criminal law that aims to reduce the number of traffic accidents, which include aspects of engineering (engineering), aspects of education and aspects of management (operation).

Keywords: Police, Traffic Accidents, and Death of Victims

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenanNya telah memberikan karuniaNya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“Peranan Kepolisian Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Matinya Orang Pada Kantor Samsat Putri Hijau Medan”**.

Di dalam menyelesaikan skripsi ini, telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area,
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH,M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
4. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH. Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
5. Bapak Suhatrizal,SH,MH, selaku Dosen Pembimbing I Penulis,

6. Ibu Wessy Trisna, SH,MH, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus dosen Pembimbing II Penulis,
7. Ibu Dessy Agustina Harahap, SH,MH, selaku sekretaris Seminar Outline penulis,
8. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan rasa terima-kasih yang tiada terhingga kepada Ayahanda Sanggup Perangin-Angin (+) dan Ibunda Leman Br Sembiring Milala (+) semoga kebersamaan yang kita jalani ini tetap menyertai kita selamanya. Terima kasih saya ucapkan kepada istri saya Noveria E. Natalia beserta anak-anak saya Kevin G. Imanuel Perangin Angin, Farel Hardynata Perangin Angin, Angel Theresi Br Perangin Angin dan Yosua Haganta Perangin Angin yang selalu menyemangati dan mendukung saya dalam menyelesaikan kuliah, Dan juga Serta pada Pihak Kantor Samsat Putri Hijau Medan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan untuk dapat memperoleh data dan mengkaji lebih dalam lagi tentang Tindak Pidana kecelakaan lalu lintas yang mnegakibatkan matinya korban dari data yang diperoleh. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 4 Oktober 2018

Penulis

SAMADI PERANGIN ANGIN

ii

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GRAFIK	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	11
1.3 Pembatasan Masalah	11
1.4 Perumusan Masalah	11
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
1.5.1 Tujuan Penelitian.....	12
1.5.2 Manfaat Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Tinjauan Tentang Kepolisian	13
2.1.1 Pengertian Kepolisian	13
2.1.2 Tugas, Fungsi dan Peranan Kepolisian	16
2.2 Tinjauan Tentang Kecelakaan Lalu Lintas.....	27
2.2.1 Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas	27
2.2.2 Fungsi dan Peranan Lalu Lintas	29
2.3 Kerangka Pemikiran	32
2.4 Hipotesis	33

BAB III	METODE PENELITIAN.....	35
3.1	Jenis, Sifat dan Waktu Penelitian.....	35
3.1.1	Jenis Penelitian.....	35
3.1.2	Sifat Penelitian.....	36
3.1.3	Waktu Penelitian.....	36
3.2	Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.3	Analisis Data.....	38
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
4.1	Hasil Penelitian.....	40
4.1.1	Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.....	40
4.1.2	Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	49
4.2	Hasil Pembahasan.....	51
4.2.1	Peranan Kepolisian Dalam Mengatasi Tindak Pidana Kecelakaan lalu lintas yang Mengakibatkan Matinya Orang.....	51
4.2.2	Bentuk Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Kecelakaan Lalu lintas yang Mengakibatkan Matinya Orang.....	53
4.2.3	Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Matinya Orang.....	56

BAB	V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	63
	5.1	Kesimpulan.....	63
	5.2	Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran



DAFTAR GRAFIK

	Halaman
1. Grafik kecelakaan lalu lintas berdasarkan faktor penyebab Tahun 2013 Sampai 2015	40
2. Grafik Jumlah korban kecelakaan lalu lintas Tahun 2013 Sampai 2015	47



DAFTAR LAMPIRAN

1. Jumlah kecelakaan lalu lintas Tahun 2013 sampai 2015
2. Data kecelakaan lalu lintas berdasarkan faktor penyebab Tahun 2013 sampai 2015
3. Jumlah korban kecelakaan lalu lintas Tahun 2013 sampai 2015



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan di bidang teknologi transportasi telah menyebabkan perkembangan transportasi di Indonesia baik udara, darat, maupun laut menjadi sangat beragam dan semakin cepat. Perkembangan transportasi, khususnya transportasi darat telah semakin mempermudah mobilitas masyarakat dari satu daerah ke daerah lain, namun di sisi lain seperti yang terlihat hampir di semua kota-kota besar telah berdampak pada munculnya berbagai permasalahan lalu lintas seperti pelanggaran, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas yang dari waktu ke waktu semakin kompleks.

Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) menyebutkan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.¹

Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan sangat vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan. Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Masalah yang dihadapi dewasa ini adalah masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

¹ Pasal 1 Angka 24 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan hal yang penting dalam meningkatkan mobilitas sosial masyarakat. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) merupakan hal yang sangat dekat dekat masyarakat. Setiap waktu masyarakat terus bergulat dengan Angkutan Jalan dengan bermacam-macam kepentingan. Sejarah Lalu lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia telah melewati berbagai masa sejak dari masa Pemerintahan Belanda sampai pada era reformasi pada saat ini. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pun telah melewati berbagai kondisi zaman dibarengi dengan berbagai kemajuan di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sampai perubahan pola tingkah laku masyarakat.

Sebagai pemakai jalan raya, kurangnya disiplin merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kebiasaan rupanya sudah mempengaruhi masyarakat bahwa orang baru merasa melanggar peraturan lalu lintas si pelanggar itu tertangkap oleh petugas.²

Berbicara tentang masalah lalu lintas memang sedikit menimbulkan pro dan kontra bukan saja karena permasalahan remeh dan klasik sehingga timbul satu sikap apatis (ketidak pedulian). Namun hal itu sebenarnya kurang beralasan karena kenyataan tidak sedikit kejahatan yang kemudian berimplikasi dan berakumulasi menjadi suatu tindak pidana yang cukup menyita perhatian publik yang berawal dari permasalahan (pelanggaran) lalu lintas.

Masalah lalu lintas merupakan masalah yang sudah tak asing lagi dikalangan masyarakat khususnya di Kota Medan, pelanggaran lalu lintas sudah membudaya dikalangan masyarakat, sehingga setiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas oleh Polantas, pasti banyak terjaring kasus pelanggaran lalu lintas.

² http://id.wikipedia.org/wiki/Arah_lalu_lintas Diakses Sabtu tanggal 4 Januari 2018 Pukul. 10.00 Wib

Pelanggaran lalu lintas yang banyak dilakukan oleh pengguna kendaraan bermotor antara lain mengemudi kendaraan bermotor tanpa dilengkapi surat tanda nomor kendaraan bermotor, atau pun tidak memiliki surat izin mengemudi, melanggar ketentuan rambu-rambu lalu lintas, tidak menggunakan helm standar bagi pengendara sepeda motor, mengemudikan kendaraan bermotor dengan kecepatan yang melampaui batas dan lain sebagainya. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat kita masih kurang kasadaran hukumnya, padahal aturan-aturan tersebut dibuat demi keamanan dan kenyamanan dan keselamatan masyarakat pada umumnya dan khususnya pengendara kendaraan bermotor.

Masalah lalu lintas seakan menjadi masalah yang tidak dapat terselesaikan secara menyeluruh meskipun telah dilakukan berbagai macam cara untuk mengatasi namun hal tersebut belum juga memberikan kontribusi hasil yang memuaskan.

Ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang lalu lintas seakan tidak memberikan efek jera pada masyarakat terutama kepada pengguna jalan raya atau pengendara kendaraan bermotor. Bahkan setelah berlakunya Undang-undang (selanjutnya disingkat UU) No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memiliki sanksi yang lebih berat dari undang- undang lalu lintas yang berlaku sebelumnya yaitu UU No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun upaya tersebut belumlah optimal, sanksi pidana denda yang berat ternyata belum juga membuat jera pengguna jalan raya, jumlah pelanggaran lalu lintas tidak banyak mengalami perubahan dari tahun-tahun sebelumnya bahkan malah meningkat, hal ini menimbulkan banyak pertanyaan besar dan menjadi pekerjaan rumah bagi

Institusi Kepolisian yang sampai sekarang belum mampu dijawab dan diselesaikan.

Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat menjadi salah satu dari sekian banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut sehingga masyarakat tidak mengetahui berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dibidang lalu lintas termasuk mengenai rambu-rambu lalu lintas selain itu hal ini juga dikarenakan adanya faktor kesengajaan yang disebabkan kurangnya kesadaran para pengendara dalam menaati berbagai peraturan lalu lintas jalan.

Lebih lanjut lagi akar dari permasalahan di bidang lalu lintas disebabkan oleh masyarakat yang kurang peduli terhadap terciptanya ketertiban berlalu lintas dan kurang paham mekanisme penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang secara sadar maupun tidak sadar kurang melakukan pengawasan kepada setiap kendaraan bermotor yang menyalahi aturan dan tidak mempunyai dokumen yang lengkap sehingga layak untuk beredar di jalan raya. Banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, mulai dari yang ringan hingga yang berat.³

Pelanggaran ringan yang kerap terjadi dalam permasalahan lalu lintas adalah seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, tidak memiliki SIM atau STNK, tidak menghidupkan lampu pada siang hari, dan bonceng tiga dianggap sudah membudaya di kalangan masyarakat dan anak-anak sekolah. Pelanggaran lalu lintas seperti itu dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat pengguna jalan, sehingga tiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran

³ Wirjono Prodjodikoro, "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia", Bandung: Refika Aditama, 2003, hal 20

lalu lintas dan tidak jarang juga karena pelanggaran tersebut kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Aparat penegak hukum (polisi lalu lintas) berperan sebagai pencegah (*politie toezicht*) dan sebagai penindak (*politie dwang*) dalam fungsi politik. Di samping itu polisi lalu lintas juga melakukan fungsi *regeling* (misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi dengan segitiga pengaman) dan fungsi *bestuur* khususnya dalam hal perizinan atau *begunstiging* (misalnya, mengeluarkan Surat Izin Mengemudi).⁴ Mengendarai kendaraan secara kurang hati-hati dan melebihi kecepatan maksimal, tampaknya merupakan suatu perilaku yang bersifat kurang matang. Walau demikian, kebanyakan pengemudi menyadari akan bahaya yang dihadapi apabila mengendarai kendaraan dengan melebihi kecepatan maksimal tersebut. Akan tetapi di dalam kenyataannya tidak sedikit pengemudi yang melakukan hal itu, khususnya anak sekolah sehingga dalam pelanggaran lalu lintas tersebut tidak sedikit yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah lalu lintas dan angkutan jalan raya tidaklah sepenuhnya sinkron dan ada ketentuan-ketentuan yang sudah tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Namun demikian tidaklah berlebih-lebihan untuk mengemukakan beberapa cara penegakan peraturan lalu lintas yang menurut pengalaman akan lebih efisien.

Berkendara dengan menggunakan mobil maupun dengan sepeda motor di kota-kota besar yang memiliki *traffic* lalu lintas super sibuk tentu saja bukan hal yang mudah dan nyaman. Selain direpotkan oleh kemacetan yang semakin hari

⁴ Soerjono Soekanto, “Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial”, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989, hal 58

semakin menjadi-jadi, kita juga sering disuguhi dengan sebagian aksi pengendara “kuda besi” yang masih memiliki tingkat kesadaran keselamatan berkendara yang rendah. Efek ini selain semakin menambah faktor kecelakaan lalu lintas, juga akan memunculkan efek domino yang semakin hari dianggap sebagai kebiasaan lalu lintas sehari-hari. Bahkan tak jarang, membuat kita menjadi tidak nyaman saat berkendara di jalan raya.⁵

Menurut data dari Kepolisian RI, pada tahun 2015 jumlah kematian akibat kecelakaan di Indonesia mencapai 31.234 jiwa, yang berarti dalam setiap jam ada 3-4 orang meninggal akibat kecelakaan di jalan. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas merupakan bukti kurang kompetennya pengemudi di jalan.⁶ Bahkan di beberapa kota besar di Indonesia seakan tidak ada lagi celah yang aman pada saat berkendara. Begitu besar resiko berkendara sehingga pengemudi benar-benar harus memiliki kompetensi yang memadai, yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan, dan etika dalam mengemudikan kendaraan.

Mengingat pentingnya ketertiban lalu lintas serta besarnya peran transportasi darat dalam mendukung setiap kegiatan manusia serta kelangsungan hidup manusia maka suasana tertib berlalu lintas sangat diperlukan untuk menciptakan suasana berkendara yang aman, nyaman, dan tertib. Untuk mewujudkan hal tersebut tidak hanya dibutuhkan perangkat aturan lalu lintas yang memadai tapi juga dibutuhkan sikap profesional dari aparat penegak hukum serta semangat untuk menjaga ketertiban dan menghormati hak orang lain dalam berlalu lintas. Dengan demikian dapat diharapkan dapat memberikan suasana tertib berlalu lintas.

⁵ Rinto Raharjo, “*Tertib Lalu Lintas*”, Yogyakarta: Shafa Media, 2014, hal 5

⁶ <http://indonesia-driversacademy.com/diskusi-membangun-kesadaran-masyarakat-dalam-keselamatan-berlalu-lintas/> Diakses Sabtu tanggal 4 Januari 2018 Pukul: 11.20 Wib

Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak diharapkan yang melibatkan paling sedikit satu kendaraan bermotor pada satu ruas jalan dan mengakibatkan kerugian material bahkan sampai menelan korban jiwa. Laju pertumbuhan penduduk dan jumlah arus lalu lintas di Kota Medan meningkat secara pesat, sehingga kebutuhan akan prasarana transportasi terus bertambah. Keadaan ini sangat berpengaruh terhadap tingkat pelayanan yang ada, sehingga jika tidak diimbangi dengan peningkatan prasarana transportasi yang memadai, maka dampak yang diakibatkan adalah timbulnya masalah-masalah pada lalu lintas, seperti kemacetan dan kecelakaan.⁷

Dalam tiap tahunnya terdapat \pm 20% perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya korban tidak dapat terselesaikan atau dapat diselesaikan tetapi membutuhkan waktu yang sangat lama. Perkara kecelakaan merupakan bagian dari tindak pidana kealpaan yang disebutkan dalam Pasal 359 KUHPidana. Dalam Pasal 359 KUHPidana ditegaskan dengan dua cara bahwa kematian orang lain adalah akibat dari kelalaian pembuat, yaitu dengan tidak menyebutkan pembuat tetapi kesalahannya (kealpaannya). Dalam situasi pengendaraan bermotor, salah berbuat dan tidak berbuat seakan-akan menjadi satu perbuatan.

Kekurang cermatan tidak dapat dicelakan jika pelaku tidak dapat berbuat lain daripada apa yang telah ia lakukan. Dalam hal ini, penting bahwa pelaksanaannya mengetahui sejauh mana sifat kurang hati-hatian dapat dikenakan pada pelaku. Dalam kealpaan, kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang obyektif kausal

⁷ <http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0404/21/sorotan/976934.htm>, Diakses Sabtu tanggal 4 Juni 2016 Pulu. 11.00 Wib

menimbulkan keadaan yang dilarang.⁸ Menurut Pasal 7 (3) *Criminal Code of Yugoslavia* yang dikutip dalam buku A. Zainal Abidin, bahwa kealpaan terbagi atas dua bentuk, yaitu:

1. Bilamana pembuat delik menyadari bahwa dari tindakannya dapat mewujudkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang, tetapi ia beranggapan secara keliru bahwa akibat itu tidak akan terjadi atau ia mampu untuk mencegahnya.
2. Bilamana pembuat delik tidak menyadari kemungkinan akan terwujudnya akibat, sedangkan di dalam keadaan ia berbuat oleh karena kualitas pribadinya ia seharusnya dan dapat menyadari kemungkinan itu.⁹

Pada dua kemungkinan tersebut maka terdapat hubungan batin antara pelaku dengan akibat perbuatannya tersebut. Hubungan batin ini diperlukan sebagai pedoman sejauh mana pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam hal penyidikan dalam menentukan perbuatannya itu sebagai suatu kealpaan atau suatu kesengajaan sangatlah sulit, karena dalam hubungannya kealpaan dan kesengajaan merupakan perbuatan yang mirip. Selain faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, tingginya angka kecelakaan dan tidak tuntasnya perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya korban disebabkan oleh banyaknya kendala dalam proses penyidikan pada perkara kecelakaan lalu lintas ini.

Suatu peraturan hukum sendiri harus selalu didukung oleh mekanisme yang baik, kuat dan dimotori oleh aparat-aparat penegaknya. Salah satu aparat penegak hukum tersebut adalah Kepolisian sebagai garda terdepan. Berdasarkan

⁸ Moeljatno, "*Asas-Asas Hukum Pidana*", Jakarta: Rineka Cipta, 2000, hal 199

⁹ A.Zainal Abidin Farid, "*Hukum Pidana I*", Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal 326

Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, polisi memiliki peran dan fungsi dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, salah satu wewenang Kepolisian adalah mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat yaitu yang salah satunya dapat dimaknai adalah kecelakaan lalu lintas.

Polri sebagai salah satu pilar pertahanan negara pada dasarnya mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana ditetapkan secara yuridis dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 itu bukan sesuatu yang baru, melainkan sudah pernah diatur dalam produk hukum sebelumnya yang sudah tidak berlaku lagi, terutama Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997. Tugas POLRI yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

1. Tugas Polri sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat antara lain: Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan; membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.¹⁰
2. Tugas Polri sebagai penegak hukum antara lain : Turut serta dalam pembinaan hukum nasional; memelihara ketertiban dan menjamin keamanan

¹⁰ Pasal 14 ayat 1 huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

umum; melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk keamanan swakarsa; melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.¹¹

3. Tugas Polri sebagai pengayom dan pelayan masyarakat antara lain: Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.¹²

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan penulis diatas, maka penulis tertarik mengambil judul “Peranan Kepolisian Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Matinya Orang” Pada Kantor Samsat Jalan Putri Hijau Medan. Untuk mengetahui dan membahas lebih dalam lagi tentang tindak pidana dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang.

¹¹ Pasal 14 ayat 1 huruf d, e, f, g dan h Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

¹² Pasal 14 ayat 1 huruf I, j dan k Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

1.2. Identifikasi Masalah

1. Peranan kepolisian dalam mengatasi tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang.
2. Bentuk pertanggung jawaban pidana terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang.
3. Upaya penanggulangan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang.

1.3. Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi hanya meneliti dan melakukan wawancara dengan aparat kepolisian untuk mengetahui peranannya dalam mengatasi dan menanggulangi tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang dan mengambil beberapa data tentang tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang untuk dianalisis dan dikaitkan tentang judul penulisan skripsi.

1.4. Perumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini:

1. Bagaimana peranan kepolisian dalam mengatasi tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang?
2. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban pidana terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang?
3. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui peranan kepolisian dalam mengatasi tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang.
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban pidana terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang.
3. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang.

1.5.2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diperoleh dari penelitian ini antara lain :

1. Secara teoritis
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang.
2. Secara praktis
 - a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih berhati-hati agar tidak terjadi tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang .
 - b. Sebagai bahan informasi bagi para pihak yang berkaitan maupun kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan dalam hal ini peranan kepolisian dan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Tentang Kepolisian

2.1.1. Pengertian Kepolisian

Kepolisian memiliki peranan penting dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, kepolisian merupakan lembaga pengayom masyarakat dalam segala kondisi sosial yang caruk maruk. Peran kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pelindung masyarakat.

Menurut Soejono Sukanto, Peran atau Peranan (*Role*) merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan atau (*status*). Sedangkan menurut teori peranan (*roletheory*) yang di kutip oleh setiawan mengatakan bahwa “Peranan atau Peran adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu” menurut teori ini, peranan yang berbeda menimbulkan tingkah laku itu sesuai dengan suatau situasi lain relatif bebas (*Independent*) tergantung pada orang yang menjalankan peran tersebut, jadi setiap orang akan mempunyai peranan pada masing-masing situasi.¹³

Ditinjau dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidak samaan, seperti di Yunani dikenal dengan istilah “*politeia*” di Jerman dikenal dengan istilah “*polizei*” di Amerika Serikat dikenal dengan nama “*sheriff*”.¹⁴

¹³ Kurnia Rahma Daniaty, PDF, “*Mengkaji Kembali Peran Dan Fungsi Polri Dalam Era Reformasi*”, Diakses Senin tanggal 6 Januari 2018 Pukul: 11.30 Wib

¹⁴ Sadjijono, “*Memahami Hukum Kepolisian*”, Yogyakarta: Laksbang Persindo, 2010. hal19

Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan bahwa “Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat”.¹⁵

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pengertian kepolisian, Penulis mengemukakan pendapat para ahli antara lain:

Menurut Van Vollenhoven yang dikutip oleh Momo Kelana istilah polisi didefinisikan sebagai “organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintahan dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah”.¹⁶

Menurut Rianegara polisi berasal dari kata Yunani Politeia kata ini pada mulanya digunakan untuk menyebut orang yang menjadi warga negara dari kota Athena. Kemudian pengertian itu berkembang menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota” yang disebut juga polis. Politeia atau polis diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan negara juga termasuk kegiatan keagamaan.

Menurut Sadjijono yang dikutip oleh Rahardi polisi dan kepolisian memiliki arti yang berbeda dinyatakan bahwa:

“Istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintahan yang ada dalam negara, Sedangkan istilah kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ yaitu suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa Undang-undang untuk

¹⁵*Ibid*, hal 56

¹⁶ *Ibid* hal 53

menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum pelindung, pengayom, pelayananan masyarakat.

Sesuai dengan Kamus Umum Bahasa Indonesia, bahwa “polisi diartikan sebagai badan pemerintahan yang diberi tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum”. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Menyebutkan bahwa:

1. Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
2. Anggota kepolisian negara republik Indonesia adalah pegawai negeri pada kepolisian negara republik Indonesia.¹⁷

Menurut Hoegeng, yakni polisi merupakan lembaga resmi yang diberi mandat untuk memelihara ketertiban umum, perlindungan orang serta segala sesuatu yang dimilikinya dari keadaan bahaya atau gangguan umum serta tindakan-tindakan melanggar hukum.¹⁸

Berdasarkan pandangan dari beberapa pakar pengertian polisi nampak memiliki persamaan satu dan yang lainnya, walaupun variasi kata bahasa dalam mengungkapkan makna ataupun pengertian polisi berbeda namun perbedaan itu tidak mempengaruhi arti sesungguhnya kepolisian yang utama yakni: sebagai pelindung, pengayom masyarakat dengan mencurahkan segala upaya demi terciptanya negara yang aman serta terbebas dari segala gangguan tindak kejahatan yang dapat merugikan masyarakat.

¹⁷ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹⁸ Sadjijono *Op Cit* hal 25

2.1.2. Fungsi, Tugas dan Peranan Kepolisian

a. Tugas Kepolisian

Tugas yang dijalankan oleh aparat Kepolisian merupakan tugas yang cukup berat dan terkadang tugas-tugas tersebut dilaksanakan secara individu serta Polisi dituntut untuk mampu mengambil suatu keputusan secara pribadi dalam menghadapi situasi yang nyata. Di dalam pengambilan suatu keputusan tersebut, Polisi dituntut untuk mengambil suatu keputusan yang matang dan selalu memperhatikan hak asasi manusia yang dimiliki setiap orang tanpa terkecuali tersangka.

Oleh karena itu, setiap tindakan yang harus dilakukan oleh aparat kepolisian saat berada di lapangan dan berhadapan langsung terhadap tersangka, semuanya itu telah diatur dalam Undang-undang dan Polisi dalam menggunakan wewenangnya harus sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Kepolisian mempunyai tugas-tugas umum sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002. tugas pokok Kepolisian, sebagai berikut :¹⁹

1. Memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas bagian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian bertugas sebagai berikut:²⁰

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas di jalan;

¹⁹ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

²⁰ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensic dan psikologikepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Agar dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian sebagaimana tersebut di atas dapat berjalan dengan baik, pelaksanaan tugasnya itu dapat dipatuhi, ditaati, dan dihormati oleh masyarakat dipatuhi dalam rangka penegakan hukum, maka oleh Undang-undang Polri diberi kewenangan secara umum yang cukup besar yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, antara lain:²¹

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;

²¹ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selain kewenangan umum yang diberikan oleh Undang-Undang sebagaimana tersebut di atas, maka diberbagai Undang-undang yang telah mengatur kehidupan masyarakat, bangsa dan negara ini dalam Undang-undang itu juga telah memberikan kewenangan kepada Polri untuk melaksanakan tugas sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mengaturnya tersebut antara lain:²²

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- f. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka

²² Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara pidana UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut:²³

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut;
 - a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan
 - e. Menghormati hak azasi manusia.

b. Fungsi Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada

²³ Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia. Hal ini dapat dilihat dari isi Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,yaitu:

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Fungsi Kepolisian dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Selaku alat negara penegak hukum berkewajiban memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum dapat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan :
 1. Melaksanakan penindakan/represif terhadap setiap pelanggaran hukum.
 2. Menjaga tegaknya hukum, yaitu agar tidak terjadi pelanggaran hukum.
 3. Memberikan bimbingan kepada masyarakat agar terwujud kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat.
- b. Melindungi dan mengayomi serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan :
 1. Melindungi masyarakat, pribadi maupun harta bendanya dengan melakukan patrol, penjagaan dan pengawalan.
 2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan kepolisian.
 3. Mengayomi masyarakat agar mampu mengamankan diri dan harta bendanya antara lain melalui upaya-upaya sistem keamanan swakarsa.

c. Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya keamanan dan ketertiban masyarakat. Dapat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan :

1. Memberi penerangan dan penyuluhan tentang pentingnya keamanan dan ketertiban masyarakat bagi kelancaran jalannya pembangunan nasional.
2. Penerangan dan penyuluhan tentang sistem keamanan swakarsa.
3. Kegiatan lain yang bersifat mendorong masyarakat guna terciptanya keamanan.

Menurut M. Faal, untuk melaksanakan tugas-tugas pokok, aparat kepolisian memiliki 2 fungsi utama yaitu:²⁴

1. Fungsi Preventif untuk pencegahan, yang berarti bahwa aparat kepolisian itu berkewajiban melindungi negara beserta lembaga-lembaganya, ketertiban dan ketahanan umum, orang-orang dan harta bendanya, dengan jalan mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan-perbuatan lainnya yang pada hakikatnya dapat mengancam dan membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.
2. Fungsi represif atau pengendalian, yang berarti bahwa aparat kepolisian itu berkewajiban menyidik perkara-perkara tindak pidana, menangkap pelaku-pelakunya dan menyerahkannya kepada penyidikan untuk penghukuman.

Dari serangkaian tugas kepolisian, salah satu tugas yang mendapat perhatian ialah tugas dalam rangka menegakkan hukum. Sebagai penegak hukum, Polisi masuk dalam jajaran sistem peradilan pidana, sebagai salah satu subsistem.

²⁴ M.Faal "*Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*". Jakarta: Pradnya Paramita.2004. hal 43

Di dalam sistem peradilan pidana, polisi merupakan “pintu gerbang” bagi para pencari keadilan. Dari sinilah segala sesuatunya dimulai. Posisi awal ini menempatkan polisi pada posisi yang tidak menguntungkan. Sebagai penyidik polisi harus melakukan penangkapan (bila perlu), penahanan, yang berarti polisi harus memiliki dugaan yang kuat bahwa orang tersebut adalah pelaku kejahatan.²⁵

Rusli Muhammad menyebut tugas kepolisian sebagai “multi fungsi”, yaitu tidak sebagai polisi saja tetapi juga sebagai jaksa dan hakim sekaligus. Polisi dalam menangani sebuah kasus harus mampu menentukan apakah kasus tersebut merupakan tindak pidana, siapa pelakunya, bagaimana melakukan penangkapan terhadap tersangkanya. Setelah itu polisi harus mampu menentukan peraturan ataupun Undang-undang apa yang dilanggar oleh tersangka untuk dituntut pertanggungjawaban dari tersangka tersebut.²⁶ Dalam sistem peradilan pidana, Polisi memiliki fungsi sebagai penyidik dan sebagai penyidik tindak pidana.

c. Peranan Kepolisian

Polisi merupakan alat negara yang menjalankan peran dan fungsinya dalam rangka penegakan hukum, menjaga keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Dalam menjalankan perannya itu, Polisi harus melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun peran Polisi itu diatur di dalam KUHAP dan UU RI No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagai alat negara yang menjalankan fungsinya dalam penegakan hukum, di bidang peradilan, Polisi berperan dalam mengadakan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu perkara

²⁵ Rusli Muhammad .“*Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*”. Yogyakarta: UI Press, 2011. hal.14

²⁶ *Ibid* hal. 20

pidana menurut ketentuan -ketentuan yang ada di dalam KUHAP dan peraturan negara lainnya.

Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP, yang dimaksud dengan penyelidikan adalah:

“Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Yang dimaksud dengan Penyidik disini menurut Pasal 1 angka 4 KUHAP adalah:

“Pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.”

Dalam menjalankan tugasnya sebagai Penyidik dalam suatu perkara sebagaimana diatur dalam KUHAP, Polisi berwenang untuk:²⁷

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Mencari keterangan dan barang bukti;
3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kemudian, pada KUHAP diatur bahwa atas perintah penyidik, sebagai penyidik, Polisi dapat melakukan tindakan berupa:²⁸

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggledahan dan penyitaan;
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
4. Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.

²⁷ Pasal 5 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

²⁸ Pasal 5 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Istilah penyidikan yang sinonim dengan istilah pengusutan, merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu “*opsporing*” atau dalam bahasa Inggris disebut dengan “*investigation*”.²⁹

Secara konkret, tindakan penyidikan merupakan tindakan penyidik untuk mendapatkan keterangan mengenai .³⁰

1. Tindak pidana yang telah dilakukan;
2. Tempat tindak pidana dilakukan;
3. Waktu tindak pidana dilakukan;
4. Cara tindak pidana dilakukan;
5. Dengan alat apa tindak pidana dilakukan;
6. Mengapa tindak pidana itu dilakukan; dan
7. Siapa pelakunya.

Adapun wewenang Polisi sebagai penyidik sebagaimana diatur KUHP adalah sebagai berikut: ³¹

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggledahan, dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Laporan hasil penyidikan tersebut kemudian dibuat dalam suatu Berita Acara yang masing-masing dibuat untuk setiap tindakan yang dilakukan oleh Penyidik sehubungan dengan penyelesaian perkara yang bersangkutan. Kemudian

²⁹ Yan Pramudya Puspa, “*Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda-Indonesia-Inggris*”, Semarang. CV Aneka, 2007, hal. 645

³⁰ Lilik Mulyadi, “*Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*”, Bandung. PT Alumni, 2007, hal. 55

³¹ Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Penyidik menyerahkan berkas perkara tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum, dan setelah penyidikan dianggap selesai, Penyidik kemudian menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum.

Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana, Polisi berperan sebagai ujung tombak dalam penyelesaian perkara pidana (*crime clearance*), yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu perkara sebelum perkara tersebut sampai ke Kejaksaan, Pengadilan dan berakhir di Lembaga Perasyarakatan.

Pengaturan tentang Kepolisian di Indonesia pertama kali diatur dalam UU No.13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara, yang kemudian disempurnakan dengan UU No.28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, oleh karena rumusan ketentuan yang tercantum di dalam UU No. 28 Tahun 1997 tersebut masih mengacu kepada UU No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 1988 dan UU No. 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sehingga watak militernya masih terasa sangat dominan yang akhirnya berpengaruh pula pada sikap perilaku pejabat Kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan, maka undang-undang tersebut diganti dengan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berlaku sampai sekarang.

Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 mengatur bahwa sebagai alat negara, Polisi berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan

pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Tujuan utama dari penegakan hukum adalah untuk menciptakan keadaan yang kondusif pada seluruh aspek kehidupan masyarakat, dalam hal ini Polisi juga harus mampu berperan sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

Sehubungan dengan peran Polisi dalam memberikan perlindungan masyarakat, dalam konsep modern seperti yang dikemukakan Marc Ancel, ada dua aspek perlindungan masyarakat yaitu aspek pencegahan kejahatan dan aspek pembinaan pelanggaran hukum. Namun, menurut Barda Nawawi Arief, ada empat aspek perlindungan masyarakat dalam penegakan hukum pidana yaitu:³²

1. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat (untuk penanggulangan kejahatan)
2. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat bahayanya seseorang. Oleh karena itu, wajar pula apabila penegakan hukum pidana bertujuan memperbaiki sipelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga negara yang baik dan berguna.
3. Masyarakat memerlukan pula perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan yang sewenang-wenang di luar hukum.
4. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan. Oleh karena itu, wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Keempat aspek sasaran perlindungan masyarakat di atas sepantasnya pula mendapat perhatian dari Polisi dalam melakukan tugasnya sebagai aparat penegak

³² Barda Nawawi Arief, *"Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana"*, Bandung. PT Citra Aditya Bakti, 2005, hal 12 -13

hukum demi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat yang juga merupakan salah satu dari tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa Polisi berperan dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana perjudian yang dianggap sebagai penyakit masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat. Dalam menjalankan tugas-tugasnya tersebut, Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan juga mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi HAM.

2.2. Tinjauan Tentang Kecelakaan Lalu Lintas

2.2.1. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Kata “kecelakaan” memiliki kata dasar “celaka”. Kata celaka dapat diartikan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang berarti Menderita sesuatu yang menyusahkan, malang, sial tidak beruntung, tidak berbahagia.³³ Sehubungan dengan hal tersebut, maka “kecelakaan” adalah kejadian yang tidak disengaja atau tidak disangka-sangka dengan akibat kematian, luka-luka atau kerugian benda.³⁴

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.³⁵

Selain itu kecelakaan selalu mengandung unsur tidak disengaja atau tidak disangka-sangka dan menimbulkan rasa heran atau (tercengang terlebih dahulu) maka ini menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan jika tubrukan yang dilakukan

³³ Tim Manajemen Dit Lantas Polda Sumut, “*Penuntun Mengikuti Ujian SIM (Teori dan Praktek)*”, Yayasan Kemala Bhayangkari Perwakilan Sumatera Utara, Medan, 1994, hal 4

³⁴ S. Djajoesman, “*Polisi dan Lalu Lintas*”, Lembang, 2006, hal 51

³⁵ Pasal 1 Angka 24 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

dengan sengaja atau direncanakan lebih dahulu itu mengakibatkan orang mati, maka perbuatan itu termasuk pembunuhan.³⁶ Dengan kata lain apabila adanya kecelakaan lalu lintas maka yang terlintas adalah hal-hal sebagai berikut:

- a. Terjadinya di jalan.
- b. Mengakibatkan luka-luka dan/ meninggal dunia.
- c. Mengakibatkan kerusakan benda.

Ada tiga faktor utama yang menyebabkan terjadinya kecelakaan, Pertama adalah faktor manusia, kedua adalah faktor kendaraan dan yang terakhir adalah faktor jalan. Kombinasi dari ketiga faktor itu bisa saja terjadi, antara manusia dengan kendaraan misalnya berjalan melebihi batas kecepatan yang ditetapkan kemudian ban pecah yang mengakibatkan kendaraan mengalami kecelakaan. Disamping itu masih ada faktor lingkungan, cuaca yang juga bisa berkontribusi terhadap kecelakaan.

Faktor manusia merupakan faktor paling dominan dalam kecelakaan lalu lintas. Hampir semua kejadian kecelakaan didahului dengan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap arti aturan yang berlaku ataupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan atau pura-pura tidak tahu.

Faktor kendaraan yang paling sering terjadi adalah ban pecah, rem tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, kelelahan logam yang mengakibatkan bagian kendaraan patah, peralatan yang sudah aus tidak diganti dan berbagai penyebab lainnya. Keseluruhan faktor kendaraan sangat terkait dengan teknologi yang digunakan, perawatan yang dilakukan terhadap kendaraan. Untuk mengurangi

³⁶ *Ibid*

faktor terjadinya kecelakaan lalu lintas, diperlukan perawatan dan perbaikan kendaraan, di samping itu adanya kewajiban untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor secara reguler.

Faktor jalan terkait dengan kecepatan rencana jalan, geometrik jalan, pagar pengaman di daerah pegunungan, ada tidaknya median jalan, jarak pandang - Faktor manusia - Faktor kendaraan - Faktor jalan dan kondisi permukaan jalan. Jalan yang rusak/berlobang sangat membahayakan pemakai jalan terutama bagi pemakai sepeda motor.

2.2.2. Fungsi dan Peranan Lalu Lintas

Transportasi mempunyai peranan penting dan strategis untuk mewujudkan wawasan Nusantara, memperkukuh ketahanan nasional, dan mempererat hubungan antar bangsa dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Transportasi di jalan sebagai salah satu moda (alat) transportasi tidak dapat dipisahkan dari moda-moda transportasi lain yang didata dalam sistem transportasi nasional yang dinamis dan mampu mengadaptasi kemajuan di masa depan, mempunyai karekteristik yang mampu menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan dan memadukan moda transportasi lainnya, perlu lebih dikembangkan potensinya dan ditingkatkan peranannya sebagai penghubung wilayah, baik nasional maupun internasional, sebagai penunjang, pendorong dan penggerak pembangunan nasional demi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur,

nyaman dan efisien, mampu memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Membicarakan permasalahan transportasi di atas maka sarana yang sangat penting bagi terciptanya transportasi tersebut adalah jalan raya. Jalan raya pada umumnya dikenal oleh masyarakat sebagai alat bagi berlalu lalu lintas, dimana di dalamnya ditemukan kaedah-kaedah hukum, termasuk halnya pengaturan agar pemakai sarana transportasi dapat tertib memakai sarana transportasi tersebut. Pengertian lalu lintas menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah “Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan”.

Sedangkan lalu lintas dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia “(berjalan) bolak-balik, hilir mudik.”³⁷ Dari dua sumber di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya pengertian lalu lintas adalah bergerak baik orang maupun kendaraan dengan memakai jalan sebagai sarana utamanya serta pemakai jalan raya sebagai objeknya.

Lalu lintas memberikan gambaran kepada kita tentang pemakaian sarana jalan raya sebagai sebuah sarana bagi kebutuhan-kebutuhan berbagai kepentingan di atasnya, termasuk hal tersebut perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya, pelaksanaan pengangkutan. Dari keadaan yang sedemikian maka pentingnya dalam berlalu lintas adalah hubungan yang tercipta antara pemakai jalan raya itu sendiri serta saling keterikatan antara pemakai sarana jalan raya yang satu dengan

³⁷ Kamisa, “*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*”, Surabaya: Kartika, 2003, hal. 330

yang lainnya. Keadaan inilah yang disebut dengan berlalu lintas, dimana hubungan- hubungan yang terjadi di jalan raya dengan berbagai sarana alat angkutan mencerminkan keharmonisan dan keteraturan.

Dalam Pasal 25 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan:

1. Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa:
 - a. Rambu Lalu Lintas.
 - b. Marka Jalan.
 - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.
 - d. Alat penerangan Jalan.
 - e. Alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan.
 - f. Alat pengawasan dan pengamanan Jalan.
 - g. Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat; dan
 - h. Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Dengan demikian maka rambu-rambu lalu lintas merupakan salah satu alat bagi keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas serta menciptakan kemudahan bagi pengguna jalan raya.

Di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tidak ada diatur tentang pengertian rambu-rambu berlalu lintas, hanya fungsi dan kegunaannya saja diatur. Pengaturan tentang rambu-rambu lalu lintas dapat dilihat di dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan tanpa menyebutkan pengertian rambu-rambu lalu lintas.

Dalam Buku Penuntun Mengikuti Ujian SIM disebutkan rambu-rambu adalah “salah satu dari perlengkapan jalan, berupa lambang, huruf, angka, kalimat

dan/atau perpaduan di antaranya sebagai peringatan, larangam perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan.³⁸

2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka teori adalah untuk menerangkan dan menjelaskan gejala spesifik atau proses tertentu terjadi. Dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis. Bagi peneliti, tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya korban merupakan perbuatan hukum yang sangat merugikan orang lain, karena kebanyakan terjadi dikarenakan oleh faktor manusia itu sendiri.

Dalam penulisan skripsi tentang peranan kepolisian dalam menangani tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang dikarenakan terlalu banyak sekarang di negara indonesia dan diwilayah kota medan terjadi kecelakaan lalu lintas. Dalam hal ini penulis ingin membahas lagi lebih dalam tentang faktor-faktor yang menyebabkan para pengendara terjadi kecelakaan lalu lintas. Bagaimana saya selaku pihak kepolisian menangani kecelakaan yang pernah terjadi dan juga peranan yang dilakukan pihak kepolisian dan upaya untuk penanganan dan juga pencegahan agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas dalam berkendara yang mana dapat mengakibatkan matinya orang dalam suatu kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi.

³⁸ Tim Manajemen Ditlantas Polda Sumut, *Op Cit* hal 6

2.4. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Dalam sistem berfikir yang teratur, maka hipotesis sangat perlu dalam melakukan penyidikan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran yang hakiki. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya.³⁹ Adapun hipotesis yang diberikan dalam rumusan masalah diatas adalah:

1. Peranan kepolisian dalam melakukan penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian korban yaitu dengan mendatangi tempat kejadian perkara, melakukan permintaan *visum et repertum*, membuat berita acara pemeriksaan di TKP dengan melakukan pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, dan penyitaan barang bukti.
2. Bentuk pertanggung jawaban pelaku dalam Pengaturan hukum tentang pelanggaran lalu lintas di atur dalam Undang – undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan memperhatikan: Asas transparan, Asas akuntabel, Asas berkelanjutan, Asas partisipatif, Asas bermanfaat, Asas efisien dan efektif, Asas `seimbang, Asas terpadu, dan Asas mandiri. Mengenai sanksi pidana terhadap pelanggaran lalu lintas akibat dari kelalaian si pengemudi diatur dalam Pasal 310 ayat 1 sampai 4 Undang – undang No 22 Tahun 2009.
3. Upaya hukum polisi dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas yaitu dengan cara kebijakan *penal* dan *non penal*. Upaya penal yaitu penegakan

³⁹ Bambang Sunggono, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2011. hal 109

hukum pidana dengan menindak para pelaku pelanggaran terhadap hukum pidana, dalam hal ini terhadap pelaku kelalaian mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 359 dan 360 KUHP dilakukan penyelidikan dan penyidikan untuk selanjutnya diproses pengadilan dan upaya *non penal* yaitu upaya di luar hukum pidana yang bertujuan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yaitu meliputi aspek rekayasa (*engineering*), aspek pendidikan dan aspek pengelolaan (*operation*).



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat dan Waktu Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

Sumber data yang Data Primer yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan aparat kepolisian pada kantor samsat Jalan Putri Hijau. kemudian Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.⁴⁰ Dalam hal ini juga menyangkut Peraturan perundang-undangan dan juga Pasal-pasal pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 22 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera.

Data sekunder yang bersifat pribadi yaitu mencakup:⁴¹

- a. Dokumen pribadi, seperti surat-surat, buku harian dan seterusnya.
- b. Data pribadi yang tersimpan di lembaga dimana yang bersangkutan pernah bekerja atau sedang bekerja.

Bahan hukum tertier, yaitu bahan penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti

⁴⁰ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum" UIP. Jakarta. 1984. hal. 12

⁴¹ *Ibid* hal. 13

kamus umum, kamus hukum, majalah, jurnal ilmiah, surat kabar, majalah dan internet juga menjadi tambahan bagi penulisan penelitian ini.

3.1.2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian Penelitian ini akan secara deskriptif yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin⁴² yaitu mendeskripsikan hasil data yang diterima berdasarkan sumber data yaitu berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak kepolisian lalu lintas mengenai kecelakaan lalu lintas yang terjadi yang mengakibatkan matinya orang dan mengambil beberapa data tentang kecelakaan lalu lintas.

3.1.3. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Samsat Medan Jalan Putri Hijau yaitu dengan melakukan wawancara dengan aparat kepolisian lalu lintas untuk lebih memahami tentang kecelakaan lalu lintas yang terjadi yang mengakibatkan matinya orang dan mengambil beberapa data tentang terjadinya kecelakaan lalu lintas dan beberapa penyebabnya sebagai bahan pertimbangan untuk penulisan skripsi.

Waktu penelitian akan dilaksanakan setelah seminar outline pertama dengan melakukan wawancara dengan aparat kepolisian lalu lintas untuk lebih memahami tentang kecelakaan lalu lintas yang terjadi yang mengakibatkan matinya orang sebagai pembahasan untuk melengkapi penulisan skripsi ini.

⁴² *Ibid* hal. 10

Tabel : 1

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Desember 2017				Januari 2018				Februari 2018				Maret-April 2018					Oktober 2018			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■																			
2	Acc Judul		■	■																		
3	Pengajuan Proposal				■																	
4	Seminar Proposal							■														
5	Perbaikan Proposal								■													
6	Acc Perbaikan											■										
7	Penelitian											■										
8	Penulisan Skripsi												■									
9	Bimbingan Skripsi															■						
10	Pengajuan Seminar Hasil															■						
11	Seminar Hasil																■					
12	Pengajuan Berkas Meja Hijau																			■		
13	Meja Hijau																				■	

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana.

Berdasarkan perolehan data berdasarkan data primer yaitu mengambil salah satu contoh kasus tentang kecelakaan lalu lintas yang terjadi yang mengakibatkan matinya orang.

Data sekunder yaitu peraturan hukum tentang tindak pidana dan juga majalah dan jurnal hukum, serta Pasal-pasal terkait yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Data tersier dalam hal ini adalah internet dan juga kamus hukum.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan hasil wawancara dengan aparat kepolisian tentang kecelakaan lalu lintas yang terjadi yang mengakibatkan matinya orang.

3.3. Analisis Data

Data sekunder dari bahan hukum primer disusun secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara deskriptif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.

Dalam Penelitian ini analisis data yang dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks dan rinci.⁴³

Data kualitatif yaitu berdasarkan hasil wawancara dengan aparat kepolisian tentang kecelakaan lalu lintas yang terjadi yang mengakibatkan matinya orang dan mengambil contoh kasus tentang kecelakaan lalu lintas kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat. Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan.

Selanjutnya data yang disusun di analisa secara deskriptif analisis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap gejala dan fakta dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya korban. Dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.

⁴³ Syamsul Arifin "*Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*", Medan Area University Press, 2012. hal 66

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Peranan kepolisian dalam melakukan penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian korban yaitu dengan mendatangi tempat kejadian perkara, melakukan permintaan *visum et repertum*, membuat berita acara pemeriksaan di TKP dengan melakukan pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, dan penyitaan barang bukti.
2. Bentuk pertanggung jawaban pelaku dalam Pengaturan hukum tentang pelanggaran lalu lintas di atur dalam Undang – undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan memperhatikan: Asas transparan, Asas akuntabel, Asas berkelanjutan, Asas partisipatif, Asas bermanfaat, Asas efisien dan efektif, Asas `seimbang, Asas terpadu, dan Asas mandiri. Mengenai sanksi pidana terhadap pelanggaran lalu lintas akibat dari kelalaian si pengemudi diatur dalam Pasal 310 ayat 1 sampai 4 Undang – undang No 22 Tahun 2009.
3. Upaya hukum polisi dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas yaitu dengan cara upaya penal dan non penal. Upaya penal berupa upaya represif yaitu penegakan hukum pidana dengan menindak para pelaku pelanggaran terhadap hukum pidana, dalam hal ini terhadap pelaku kelalaian mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 359 dan 360 KUHP dilakukan penyelidikan dan penyidikan untuk selanjutnya diproses pengadilan dan Upaya non penal adalah tindakan preventif yaitu kebijakan di luar hukum pidana yang bertujuan mengurangi angka kecelakaan

lalu lintas yaitu meliputi aspek rekayasa (*engineering*), aspek pendidikan dan aspek pengelolaan (*operation*).

5.2. Saran

1. Meningkatnya jumlah kasus kecelakaan yang mengakibatkan kematian orang lain maka disarankan untuk menambah jumlah masa tahanan menjadi 10 tahun atau denda minimal 10 juta dan maksimal 20 juta sehingga membuat masyarakat lebih berhati-hati dan tidak lalai dalam berkendara.
2. Pihak kepolisian segera mendatangi lokasi tempat kejadian kecelakaan lalu lintas sehingga segera mendapatkan barang bukti dan saksi-saksi yang akan mempermudah dalam proses penyusunan berkas perkara.
3. Disarankan kepada pihak kepolisian untuk menambahkan marka atau rambu-rambu lalu lintas dan melakukan patroli secara rutin terutama di tempat-tempat yang sepi dan rawan terjadinya kecelakaan sehingga apabila terjadi kecelakaan dapat segera ditangani sehingga dapat memperlancar proses penyidikan. Pihak kepolisian untuk lebih berkoordinasi dengan masyarakat dengan cara mensosialisasikan nomor-nomor telepon yang mudah dihubungi jika terjadi kecelakaan lalu lintas sehingga informasi terjadinya kecelakaan dapat segera diketahui dan mendapat penanganan yang lebih cepat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A.Zainal Abidin Farid, *"Hukum Pidana I"*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Barda Nawawi Arief, *"Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana"*, Bandung. PT Citra Aditya Bakti, 2005.
- Bambang Sunggono, *"Metodologi Penelitian Hukum"*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2011.
- Kamisa, *"Kamus Lengkap Bahasa Indonesia"*, Surabaya: Kartika, 2003.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Direktorat Lalu Lintas *"Standar Operasional Dan Prosedur Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas (TPTKP Dan Penyidikan)"*. 2011.
- Lilik Mulyadi, *"Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya"*, Bandung. PT Alumni, 2007.
- M.Faal *"Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)"*. Jakarta: Pradnya Paramita.2004.
- Moeljatno, *"Asas-Asas Hukum Pidana"*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Rinto Raharjo, *"Tertib Lalu Lintas"*, Yogyakarta: Shafa Media, 2014.
- Rusli Muhammad .*"Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia"*. Yogyakarta: UI Press, 2011.
- S.Djajoesman, *"Polisi dan Lalu Lintas"*, Lembang, 2006.
- Sadjijono, *"Memahami Hukum Kepolisian"*, Yogyakarta: Laksbang Persindo, 2010.
- Soerjono Soekanto, *"Pengantar Penelitian Hukum"* UIP. Jakarta. 1984.
- _____, *"Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial"*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.
- Sudarto, *"Hukum dan Hukum Pidana"*, Bandung: Alumni, 2006.
- Syamsul Arifin *"Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum"*, Medan Area University Press, 2012.

Suardjoko P. Warpani, *“Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”*, Bandung: Penerbit ITB, 2002.

Tri Tjahjono, *“Analisis Keselamatan Lalu Lintas”*, Bandung: Lubuk Agung, 2011.

Tim Manajemen Ditlantas Polda Sumut, *“Penuntun Mengikuti Ujian SIM (Teori dan Praktek)”*, Yayasan Kemala Bhayangkari Perwakilan Sumatera Utara, Medan, 1994.

Wirjono Prodjodikoro, *“Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia”*, Bandung: Refika Aditama, 2003.

Yan Pramudya Puspa, *“Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda-Indonesia-Inggris”*, Semarang. CV Aneka, 2007.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang – Undang RI No 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

C. Internet

Agio V. Sangki. *Html//Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas//Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2012*

http://id.wikipedia.org/wiki/Arah_lalu_lintas

<http://indonesia-driversacademy.com/diskusi-membangun-kesadaran-masyarakat-dalam-keselamatan-berlalu-lintas/>

[http://www.antaraneews.com/berita/149714/pelajar-mayoritas-pelanggar-lalin-di-medan,](http://www.antaraneews.com/berita/149714/pelajar-mayoritas-pelanggar-lalin-di-medan)

[http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0404/21/ sorotan/976934.htm,](http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0404/21/ sorotan/976934.htm)


<http://hukum.kompasiana.com/2015/01/04/pertanggungjawaban-hukum-pidana-dalam-kasus-pengemudi-kendaraan-yang-mengakibatkan-kecelakaan-lalu-lintas--521380.html>

<http://www.kapsulpintar.com/2016/07/05/582/faktor-penyebab-kecelakaan-lalu-lintas.html>,

<http://www.antaraneews.com/berita/149714/pelajar-mayoritas-pelanggar-lalin-di-medan>,

Kurnia Rahma Daniaty, PDF, *“Mengkaji Kembali Peran Dan Fungsi Polri Dalam Era Reformasi”*,

Kemenhub RI, 2011. Perhubungan Darat Dalam Angka 2015. <http://www.hubdat.dephub.go.id>.



Data Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Sumatera Utara Dari Tahun 2013 – 2015

TAHUN	Korban Meninggal	Luka Berat	Luka Ringan	Jumlah Kecelakaan
2013	19979	23469	62936	62960
2014	19873	26196	63809	66488
2015	31195	35285	108945	108696


Sumber: Polda Sumatera Utara Direktorat Lalu Lintas Provinsi Sumatera



Data Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Faktor Penyebab Di Sumatera Utara Dari Tahun 2010-2015

Tahun	Faktor Penyebab Kecelakaan			
	MANUSIA	ALAM	TEKNIS	LAIN-LAIN
2010	29	24	18	0
2011	37	26	12	0
2012	56	35	34	0
2013	52	40	27	0
2014	49	60	41	9
2015	31	75	25	7

Sumber: Polda Sumatera Utara Direktorat Lalu Lintas Provinsi Sumatera



LAMPIRAN

Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Korban dan Kabupaten/Kota, 2013- 2015

Polisi Resort	Jumlah Kecelakaan (orang)	Meninggal (orang)	Luka Berat (orang)	Luka Ringan (orang)	Kerugian Materi (Juta Rp.)
1. Nias	127	40	55	187	260,20
2. Mandailing Natal	100	55	31	138	227,30
3. Tapanuli Selatan	190	130	153	188	744,16
4. Tapanuli Tengah	67	35	40	46	257,81
5. Tapanuli Utara	130	25	85	166	613,05
6. Toba Samosir	104	28	93	140	322,45
7. Labuhanbatu	496	227	404	422	2 779,35
8. Asahan	544	201	188	646	1 360,25
9. Simalungun	435	124	191	534	1 697,10
10. Dairi	71	35	49	69	593,60
11. Karo	181	60	106	164	1 075,55
12. Deli Serdang	331	109	34	457	459,29
13. Langkat	316	89	116	392	1 680,58
14. Nias Selatan	30	19	14	12	97,00
15. Humbahas	55	13	35	49	63,45
16. Pakpak Bharat	14	3	8	6	160,50
17. Samosir	42	27	17	36	121,20
18. Serdang Bedagai	452	86	63	771	1 443,25
19. Batubara	147	51	110	129	252,34
20. Sibolga	22	6	13	27	46,55
21. Tanjungbalai	61	14	5	101	70,30
22. Pematangsiantar	240	42	124	357	502,55
23. Tebing Tinggi	264	45	122	341	714,40
24. Binjai	262	79	49	329	397,65
25. Medan	1375	261	620	818	2 874,05
26. Padangsidimpuan	41	28	26	28	63,70
27. Pel Belawan	232	99	41	210	523,23
Sumatera Utara 2015	4 954	1 931	2 792	6 763	6 490,73
2014	8 188	2 202	4 604	8 414	19 148,52
2013	17 137	6 365	10 024	15 089	39 067,96
Sumber: Polda Sumatera Utara Direktorat Lalu Lintas Provinsi Sumatera					